



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. AMIN ALIAS Amat BIN ILYAS**
2. Tempat lahir : Alue Udeung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/24 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa M. Amin Alias Amat Bin Ilyas ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Kuasanya yaitu Muhammad Ari Syahputra, S.H., M.H. dan Kawan-kawan yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Arisyah & Rekan yang beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jl. Anggrek no.8, Desa Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sesuai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dibawah register Nomor 35/PAN.W1-U3/HK2.1/VIII/2024 pada tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Amin Alias Amat Bin Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 3 Jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara oleh karena itu selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek CS12A1RR, No. Pol BL 3887 ZU, warna Hitam, Tahun 2010, Nomor Rangka: MH1JBA117AK113522, Nomor Mesin: JBA1E1112761.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah baju jaket lengan panjang warna hitam corak merah bertulisan bahasa cina.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa M. Amin Alias Amat Bin Ilyas pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah saksi korban Mutia Binti RAMLI yang beralamat di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa melintas di depan rumah saksi korban yang terletak di pinggir jalan Bireuen-Takengon Kilometer 21 Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Terdakwa yang melihat di rumah saksi korban dalam keadaan kosong langsung pergi memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan kemudian Terdakwa menuju rumah saksi korban dengan berjalan kaki dan melilit jaket di kepalanya agar tidak ada yang mengenalinya. Pada saat sampai di rumah saksi korban, Terdakwa langsung mendorong jendela rumah yang tidak ditutup rapat sehingga jendela terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan memanjat jendela tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah saksi korban Terdakwa mematikan listrik dan masuk ke dalam kamar dan melihat saksi korban sedang tertidur. Kemudian Terdakwa melihat ada tas jinjing yang berada di atas lemari rias dan mengambil tas tersebut namun kaki Terdakwa menyenggol lemari tersebut sehingga tas yang dipegang Terdakwa terjatuh ke lantai dan saksi korban terbangun. Kemudian saksi korban yang mengetahui ada orang yang masuk ke dalam kamarnya langsung memegang jaket yang dililitkan pada kepala Terdakwa serta menarik jaket tersebut dari kepala Terdakwa hingga terlepas namun pada saat itu Terdakwa memukul saksi korban tepat di kepala sebanyak 4 (empat) kali, menendang paha saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi korban terjatuh.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi korban terjatuh, Terdakwa memegang kepala saksi korban dan membenturkannya ke lantai sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi korban menuju sepeda motor yang telah diparkirkan sebelumnya di pinggir jalan dan melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkok di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 2,5 cm lebar 2,5 cm, luka memar di jari keempat tangan kanan dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm, dan empat buah luka lecet di siku kiri dengan ukuran setiap luka lecet adalah panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm. Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 52/2024 yang ditandatangani dan dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2024 oleh dr. Sarah Annisa Hasanah, dokter pemeriksa pada RSUD dr. Fauziah Bireuen

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 3 Jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. Amin Alias Amat Bin Ilyas pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah saksi korban Mutia Binti Ramli yang beralamat di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa melintas di depan rumah saksi korban yang terletak di pinggir jalan Bireuen-Takengon Kilometer 21 Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Terdakwa yang melihat di rumah saksi korban dalam keadaan kosong langsung pergi memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan kemudian Terdakwa menuju rumah saksi korban dengan berjalan kaki dan melilit jaket di kepalanya agar tidak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir



ada yang mengenalinya. Pada saat sampai di rumah saksi korban, Terdakwa langsung mendorong jendela rumah yang tidak ditutup rapat sehingga jendela terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan memanjat jendela tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah saksi korban Terdakwa mematikan listrik dan masuk ke dalam kamar dan melihat saksi korban sedang tertidur. Kemudian Terdakwa melihat ada tas jinjing yang berada di atas lemari rias dan mengambil tas tersebut namun kaki Terdakwa menyenggol lemari tersebut sehingga tas yang dipegang Terdakwa terjatuh ke lantai dan saksi korban terbangun. Kemudian saksi korban yang mengetahui ada orang yang masuk ke dalam kamarnya langsung memegang jaket yang dililitkan pada kepala Terdakwa serta menarik jaket tersebut dari kepala Terdakwa hingga terlepas namun pada saat itu Terdakwa memukul saksi korban tepat di kepala sebanyak 4 (empat) kali, menendang paha saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi korban terjatuh. Setelah saksi korban terjatuh, Terdakwa memegang kepala saksi korban dan membenturkannya ke lantai sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi korban menuju sepeda motor yang telah diparkirkan sebelumnya di pinggir jalan dan melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mutia Binti Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi di Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi tepatnya dikamar Saksi, dengan posisi pada saat itu Saksi terbangun dengan lampu rumah sudah mati semua, kemudian Saksi melihat bayangan seperti orang didalam kamar tersebut, dan pada saat itu Saksi langsung bangun menghampiri orang tersebut dengan Saksi berpikir bahwa itu adalah suami Saksi, namun pada saat itu Saksi melihat bukan gerak gerik suami Saksi dan pada saat sudah dekat Saksi memegang wajah kemudian wajah Terdakwa tersebut ditutup dengan baju, kemudian pada saat itu Saksi langsung

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir



menarik baju Terdakwa tersebut terlepas di kepala yang diikat nya, lalu setelah itu Saksi langsung memanggil anak Saksi yang sedang tertidur untuk memanggil kakek nya “kemudian pada saat Saksi memanggil anak Saksi Terdakwa langsung memukul ke kepala tepatnya di bagian atas kepala sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa menendang Saksi dengan menggunakan kakinya ke bagian paha dan pinggang Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sampai Saksi terjatuh di lantai lalu Terdakwa memegang kepala Saksi dengan cara membenturkan kepala Saksi ke lantai sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat itu Saksi memanggil kembali anak Saksi untuk memintak tolong lalu Terdakwa langsung menginjak perut Saksi dengan kaki dan kabur melalui pintu depan rumah Saksi ke arah jalan Bireuen Takengon, lalu Saksi mengambil kendaraan Saksi langsung pergi kerumah mertua Saksi bersama dengan anak-anak dengan jarak 250 (dua ratus lima puluh) meter, di Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dan pada saat tiba dirumah mertua Saksi langsung mengatakan “bapak ada orang masuk kedalam rumah Saksi” mertua Saksi mengatakan kepada Saksi “apa saja yang hilang dari rumah”, dan mertua Saksi pada saat itu langsung menghubungi suami Saksi dan Saksi disuruh oleh mertua Saksi untuk tetap tinggal dirumah mertua untuk sementara;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sangat trauma sampai anak Saksi sampai sekarang merasa takut jika ada orang asing yang bertamu ke rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang dari rumah Saksi pada saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa merasa sakit akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi dan Saksi melakukan pengobatan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yusnawi Bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi di Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dengan cara pada saat itu Saksi berangkat dari rumah untuk mengambil obat di Km.18 yang berjarak 2 (dua) meter dari rumah Saksi, dan pada saat Saksi sampai di Polindes Desa Saksi dihubungi oleh orang tua Saksi dengan cara mengatakan kepada Saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir



“NAWI tolong pulang sebentar kerumah bapak, istri kamu sudah dipukul orang dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah” dan setelah Saksi mendengar perihal tersebut Saksi langsung pulang kerumah orang tua Saksi, pada saat sampai dirumah orang tua Saksi menanyakan kepada istri Saksi “siapa yang memukul adek” dan istri Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa yang memukul tidak diketahui dikarenakan Terdakwa mematikan listrik sampai padam, dan pada saat Terdakwa lari tinggal baju jaket warna hitam nya, setelah Saksi mendengar tersebut Saksi langsung kembali kerumah Saksi dan pada saat tiba dirumah Saksi melihat ada baju Terdakwa tinggal dirumah Saksi dan baju tersebut Saksi ambil dengan cara Saksi letakkan dibegasi kendaraan Saksi, dan sekira pukul 04.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di kawasan KM.19 Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, daerah persawahan sawit dengan cara Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya yaitu sepeda motor CS1 warna hitam, dan pada saat Saksi ketemu dengan Terdakwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa “dari mana Amat” dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi habis dari kebun sawit” dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana sandal nya, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sandalnya sudah putus dikebun sawit, setelah Saksi mendengar keterangan dari Terdakwa Saksi menghubungi ayah kandung Saksi untuk datang kekebun sawit tepatnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian ayah kandung Saksi juga telah tiba bersama masyarakat Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dan salah satu warga Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen menanyakan kepada Terdakwa dengan cara “Amat apakah kamu ada masuk kerumah korban” dan pada saat itu Terdakwa tidak menjawab” kemudian saudara BAHARUDDIN, menanyakan kembali kepada Terdakwa “Amat apakah kamu ada masuk kerumah korban” dan korban mengatakan dengan cara “Iya Saksi yang masuk kerumah korban untuk mencuri dikarenakan Saksi membutuhkan uang”, setelah itu Saksi dan warga Desa Krueng Simpo langsung membawa korban ke Mapolres Bireuen;

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari istri Saksi bahwa cara Terdakwa melakukan Percobaan pencurian dengan kekerasan dengan cara masuk kedalam rumah Saksi melalui jendela dan pada saat didalam rumah Saksi Terdakwa mematikan listrik rumah Saksi sampai padam, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi tepatnya kamar nomor 2 (dua) dan pada saat didalam kamar istri Saksi terbangun dan melihat seperti ada bayangan orang, dan pada saat itu istri Saksi langsung memegang baju Terdakwa yang di lilit dikepala supaya Terdakwa tidak terlihat wajah nya, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung ingin melarikan diri, dan istri Saksi tetap memegang dengan keras baju jaket nya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir



berwarna hitam, dan pada saat itu Terdakwa melakukan kekerasan kepada istri Saksi dengan cara memukul dibagian kepala sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa menendang istri Saksi dengan menggunakan kakinya ke bagian paha dan pinggang sebanyak 3 (tiga) kali, sampai istri Saksi terjatuh di lantai lalu Terdakwa memegang kepala istri Saksi dengan cara membenturkan kepalanya ke lantai sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat itu istri Saksi memanggil anak Saksi untuk memintak tolong kepada orang tua Saksi yang tidak jauh rumah dengan rumah Saksi sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter, lalu Terdakwa langsung menginjak perut istri dengan kaki dan kabur melalui pintu depan rumah Saksi;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Istri Saksi harus menjalani pengobatan di Puskesmas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Istri Saksi mengalami Trauma yang sangat dan anak Saksi sampai sekarang masih sangat Trauma sampai takut jika ada orang asing yang berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan mengajukan bukti surat berupa;

1. Visum Et Repertum Nomor 52/2024 pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 atas nama Mutia dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa adanya satu luka hematoma tau bengkak di kepala bagian belakang, satu buah luka memar di keempat tangan kanan dan empat buah luka lecet di diku kiri, luka tersebut diakibatkan oleh rudapaksa tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 03.40 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Mina Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen untuk tujuan pergi ke kios kopi yang berada di Desa Krueng Simpo tersebut, pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan Terdakwa melintas didepan rumah saksi Mutia yang mana rumah tersebut terletak di pinggir jalan Bireuen-Takengon KM. 21 Dusun Kamar mandi Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, pada saat itu Terdakwa melihat didalam rumah saksi Mutia tidak ada kendaraan suaminya dan pada saat itu Terdakwa langsung berpikir untuk melakukan pencurian didalam rumah saksi Mutia, dikarenakan suami saksi Mutia pasti sedang bekerja, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi memarkirkan sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir



dengan jarak rumah saksi Mutia sejauh 100 (seratus) meter, dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan jalan kaki dengan baju jaket sweter warna hitam Terdakwa lilit dikepala supaya tidak dikenali oleh saksi Mutia, dan pada saat sampai didepan halaman rumah saksi Mutia Terdakwa melihat didalam ruang tamu hanya ada 1 (satu) kendaraan yang sering digunakan oleh saksi Mutia dan saat itu Terdakwa langsung masuk lewat jendela yang tidak terkunci dengan cara Terdakwa mengetahui bahwa jendela tersebut tidak ditutup dengan rapat dan saat itu Terdakwa langsung membuka jendela tersebut dan masuk kedalam rumah saksi Mutia, pada saat Terdakwa sudah masuk Terdakwa langsung mematikan listrik sampai listrik tersebut padam, lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar rumah saksi Mutia untuk mencari keberadaan uang yang disimpan, lalu tidak lama kemudian pada saat Terdakwa berada didalam kamar ada benda yang tersenggol dengan kaki Terdakwa hingga saksi Mutia terbangun, dan pada saat saksi Mutia terbangun Terdakwa langsung ingin melarikan diri akan tetapi saksi Mutia memegang baju jaket yang Terdakwa tutup dikepala agar tidak terlihat wajah Terdakwa, hingga Terdakwa mendorong saksi Mutia tersebut sampai terjatuh, dan pada saat terjatuh Terdakwa langsung ingin melarikan diri dikarenakan saksi Mutia pada saat itu sudah meneriaki Terdakwa dengan berkata woi, woi, woi" dan memanggil anak nya untuk pergi kerumah kakek nya tersebut, dan pada saat itu Terdakwa berhasil kabur keluar dan melarikan diri ke arah parkir kendaraan Terdakwa yang Terdakwa parkir dipinggir jalan dan Terdakwa langsung lari ke KM. 19 bertempat di kebun sawit;

- bahwa selanjutnya sekira pukul 05.20 WIB Terdakwa bertemu dengan suami saksi Mutia di kebun sawit di Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, pada saat itu suami saksi Mutia menanyakan kepada Terdakwa "darimana Amat" Terdakwa menjawab dari kebun sawit "dan suami saksi Mutia menanyakan kepada Terdakwa "dimana sandal nya" dan Terdakwa mengatakan bahwa sandal Terdakwa tinggal di kebun sawit" kemudian suami saksi Mutia menghubungi warga Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dan tidak lama kemudian warga menanyakan kepada Terdakwa dengan cara "Amat apakah kamu ada masuk kerumah saksi Mutia" dan pada saat itu Terdakwa tidak mau menjawab kemudian warga menanyakan kembali kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung menjawab "Iya Terdakwa yang masuk kerumah korban Terdakwa sangat menyesal "dan pada saat itu suami saksi Mutia menanyakan kepada Terdakwa untuk apa Terdakwa masuk kedalam rumah korban "Terdakwa mengatakan jika Terdakwa ingin mencuri karena Terdakwa lagi membutuhkan uang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sandal dan jaket Terdakwa ada tertinggal di rumah saksi Mutia;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor merek CS12A1RR, No. Pol BL 3887 ZU, warna Hitam, Tahun 2010, Nomor Rangka: MH1JBA117AK113522, Nomor Mesin: JBA1E1112761;
2. 1 (satu) buah baju jaket lengan panjang warna hitam corak merah bertulisan bahasa cina.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 03.40 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Mina Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen untuk tujuan pergi ke kios kopi yang berada di Desa Krueng Simpo tersebut, pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan Terdakwa melintas didepan rumah saksi Mutia yang mana rumah tersebut terletak di pinggir jalan Bireuen-Takengon KM. 21 Dusun Kamar mandi Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, pada saat itu Terdakwa melihat didalam rumah saksi Mutia tidak ada kendaraan suaminya dan pada saat itu Terdakwa langsung berpikir untuk melakukan pencurian didalam rumah saksi Mutia, dikarenakan suami saksi Mutia pasti sedang bekerja, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi memarkirkan sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan dengan jarak rumah saksi Mutia sejauh 100 (seratus) meter, dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan jalan kaki dengan baju jaket sweter warna hitam Terdakwa lilit dikepala supaya tidak dikenali oleh saksi Mutia, dan pada saat sampai didepan halaman rumah saksi Mutia Terdakwa melihat didalam ruang tamu hanya ada 1 (satu) kendaraan yang sering digunakan oleh

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir



saksi Mutia dan saat itu Terdakwa langsung masuk lewat jendela yang tidak terkunci dengan cara Terdakwa mengetahui bahwa jendela tersebut tidak ditutup dengan rapat dan saat itu Terdakwa langsung membuka jendela tersebut dan masuk kedalam rumah saksi Mutia, pada saat Terdakwa sudah masuk Terdakwa langsung mematikan listrik sampai listrik tersebut padam, lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar rumah saksi Mutia untuk mencarikan keberadaan uang yang disimpan;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Mutia tepatnya dikamar saksi Mutia, dengan posisi pada saat itu saksi Mutia terbangun dengan lampu rumah sudah mati semua, kemudian saksi Mutia melihat bayangan seperti orang didalam kamar tersebut, dan pada saat itu Saksi langsung bangun menghampiri orang tersebut dengan saksi Mutia berpikir bahwa itu adalah suami saksi Mutia, namun pada saat itu saksi Mutia melihat bukan gerak gerik suami saksi Mutia dan pada saat sudah dekat saksi Mutia memegang wajah kemudian wajah Terdakwa tersebut ditutup dengan baju, kemudian pada saat itu saksi Mutia langsung menarik baju Terdakwa tersebut terlepas di kepala yang diikat nya, lalu setelah itu saksi Mutia langsung memanggil anak saksi Mutia yang sedang tertidur untuk memanggil kakek nya “kemudian pada saat saksi Mutia memanggil anak saksi Mutia Terdakwa langsung memukul kekapala tepatnya di bagian atas kepala sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa menendang saksi Mutia dengan menggunakan kakinya ke bagian paha dan pinggang saksi Mutia sebanyak 3 (tiga) kali sampai saksi Mutia terjatuh di lantai lalu Terdakwa memegang kepala saksi Mutia dengan cara membenturkan kepala saksi Mutia ke lantai sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat itu saksi Mutia memanggil kembali anak saksi Mutia untuk memintak tolong lalu Terdakwa langsung menginjak perut saksi Mutia dengan kaki dan kabur melalui pintu depan rumah saksi Mutia ke arah jalan Bireuen Takengon, lalu saksi Mutia mengambil kendaraan saksi Mutia langsung pergi kerumah mertua saksi Mutia bersama dengan anak-anak dengan jarak 250 (dua ratus lima puluh) meter, di Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dan pada saat tiba dirumah mertua saksi Mutia langsung mengatakan “bapak ada orang masuk kedalam rumah saksi Mutia” mertua saksi Mutia mengatakan kepada saksi Mutia “apa saja yang hilang dari rumah”, dan mertua saksi Mutia pada saat itu langsung menghubungi suami saksi Mutia dan saksi Mutia disuruh oleh mertua saksi Mutia untuk tetap tinggal dirumah mertua untuk sementara;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.20 WIB Terdakwa bertemu dengan suami saksi Mutia dikebun sawit di Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, pada saat itu suami saksi Mutia menanyakan kepada Terdakwa “darimana



Amat” Terdakwa menjawab dari kebun sawit “dan suami saksi Mutia menanyakan kepada Terdakwa “dimana sandal nya” dan Terdakwa mengatakan bahwa sandal Terdakwa tinggal di kebun sawit” kemudian suami saksi Mutia menghubungi warga Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dan tidak lama kemudian warga menanyakan kepada Terdakwa dengan cara “Amat apakah kamu ada masuk kerumah saksi Mutia” dan pada saat itu Terdakwa tidak mau menjawab kemudian warga menanyakan kembali kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung menjawab “Iya Terdakwa yang masuk kerumah korban Terdakwa sangat menyesal “dan pada saat itu suami saksi Mutia menanyakan kepada Terdakwa untuk apa Terdakwa masuk kedalam rumah korban “Terdakwa mengatakan jika Terdakwa ingin mencuri karena Terdakwa lagi membutuhkan uang;

- Bahwa benar sandal dan jaket Terdakwa ada tertinggal di rumah saksi Mutia;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 3 Jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu benda;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicurinya;
6. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu, dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jika maksudnya sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah orang atau seseorang/natuurlijke person sebagai penyandang hak dan kewajiban, yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dihadapkan di persidangan satu orang bernama M. Amin Alias Amat Bin Ilyas oleh Penuntut Umum sebagai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dakwaan yang telah memuat secara lengkap identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara a quo, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan kemudian dalam putusan ini apabila seluruh unsur dalam Surat Dakwaan terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu benda;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 6, mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 03.40

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Mina Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen untuk tujuan pergi ke kios kopi yang berada di Desa Krueng Simpo tersebut, pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan Terdakwa melintas didepan rumah saksi Mutia yang mana rumah tersebut terletak di pinggir jalan Bireuen-Takengon KM. 21 Dusun Kamar mandi Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, pada saat itu Terdakwa melihat didalam rumah saksi Mutia tidak ada kendaraan suaminya dan pada saat itu Terdakwa langsung berpikir untuk melakukan pencurian didalam rumah saksi Mutia, dikarenakan suami saksi Mutia pasti sedang bekerja, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi memarkirkan sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan dengan jarak rumah saksi Mutia sejauh 100 (seratus) meter, dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan jalan kaki dengan baju jaket sweter warna hitam Terdakwa lilit dikepala supaya tidak dikenali oleh saksi Mutia, dan pada saat sampai didepan halaman rumah saksi Mutia Terdakwa melihat didalam ruang tamu hanya ada 1 (satu) kendaraan yang sering digunakan oleh saksi Mutia dan saat itu Terdakwa langsung masuk lewat jendela yang tidak terkunci dengan cara Terdakwa mengetahui bahwa jendela tersebut tidak ditutup dengan rapat dan saat itu Terdakwa langsung membuka jendela tersebut dan masuk kedalam rumah saksi Mutia, pada saat Terdakwa sudah masuk Terdakwa langsung mematikan litrik sampai litrik tersebut padam, lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar rumah saksi Mutia untuk mencari keberadaan uang yang disimpan, kemudian saksi Mutia terbangun dengan lampu rumah sudah mati semua, kemudian saksi Mutia melihat bayangan seperti orang didalam kamar tersebut, dan pada saat itu Saksi langsung bangun menghampiri orang tersebut dengan saksi Mutia berpikir bahwa itu adalah suami saksi Mutia, namun pada saat itu saksi Mutia melihat bukan gerak gerik suami saksi Mutia dan pada saat sudah dekat saksi Mutia memegang wajah kemudian wajah Terdakwa tersebut ditutup dengan baju, kemudian pada saat itu saksi Mutia langsung menarik baju Terdakwa tersebut terlepas di kepala yang diikat nya, lalu setelah itu saksi Mutia langsung memanggil anak saksi Mutia yang sedang tertidur untuk memanggil kakek nya "kemudian pada saat saksi Mutia memanggil anak saksi Mutia Terdakwa langsung memukul kekepala tepatnya di bagian atas kepala sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa menendang saksi Mutia dengan menggunakan kakinya ke bagian paha dan pinggang saksi Mutia sebanyak 3 (tiga) kali sampai saksi Mutia terjatuh di lantai lalu Terdakwa memegang kepala saksi Mutia dengan cara membenturkan kepala saksi Mutia ke lantai sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat itu saksi Mutia memanggil kembali anak saksi Mutia untuk memintak tolong lalu Terdakwa langsung menginjak perut saksi Mutia dengan kaki dan kabur melalui pintu depan rumah saksi Mutia ke arah jalan Bireuen Takengon, lalu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir



saksi Mutia mengambil kendaraan saksi Mutia langsung pergi kerumah mertua saksi Mutia bersama dengan anak-anak dengan jarak 250 (dua ratus lima puluh) meter, di Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dan pada saat tiba dirumah mertua saksi Mutia langsung mengatakan "bapak ada orang masuk kedalam rumah saksi Mutia" mertua saksi Mutia mengatakan kepada saksi Mutia "apa saja yang hilang dari rumah", dan mertua saksi Mutia pada saat itu langsung menghubungi suami saksi Mutia dan saksi Mutia disuruh oleh mertua saksi Mutia untuk tetap tinggal dirumah mertua untuk sementara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencari keberadaan uang yang disimpan oleh saksi Mutia dengan cara masuk ke rumah saksi Mutia dengan cara memanjat melalui jedela untuk mengambil uang tersebut namun. Dengan adanya perbuatan masuk ke kamar melalui jendela setelah terlebih dahulu mematikan sklar listrik rumah saksi Mutia, menandakan orang tersebut telah memulai untuk melakukan perbuatan "mengambil" atau disebut sebagai perbuatan pelaksanaan. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pelaksanaan dari unsur "mengambil suatu benda" uang, meskipun Terdakwa belum sempat mendapatkan uang tersebut karena ketahuan oleh saksi Mutia;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkeinginan untuk mengambil uang dari rumah saksi Mutia, akan tetapi uang tersebut belum berpindah tempat atau berpindah penguasaannya kepada Terdakwa meskipun Terdakwa sudah melakukan perbuatan pelaksanaan untuk mengambil uang tersebut, maka Terdakwa belumlah dapat dikatakan mengambil akan tetapi ia baru mencoba mengambil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mencoba untuk mengambil sesuatu benda" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan siapa pemilik benda objek pencurian, maka menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 11, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, namun cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sedangkan berkaitan dengan siapakah yang diartikan dengan orang lain tersebut, maka orang lain yang dimaksud tersebut harus diartikan sebagai bukan si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata uang yang disimpan dirumah saksi Mutia yang sedang dicari oleh Terdakwa dan Terdakwa mencoba untuk mengambilnya dan Terdakwa belum menemukannya sampai akhirnya Terdakwa tertangkap yang merupakan milik saksi Mutia sehingga telah nyata bahwa uang tersebut adalah milik orang lain dan bukanlah



milik Terdakwa. Oleh karena itu unsur “Yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 13-15, “Memiliki” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri, atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur “Maksud”, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil tersebut, dalam diri petindak sudah terkandung suatu keadaan (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi pengertian melawan hukum dalam arti yang luas meliputi juga perbuatan sebagai berikut:

- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; dan atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah Terdakwa mencoba mengambil uang didalam rumah saksi Mutia adalah apabila berhasil uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa sebelum Terdakwa mencoba mengambil uang tersebut, Terdakwa telah memiliki keinginan atau sikap batin (*mens rea*) untuk menjadikan uang tersebut menjadi miliknya yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk mewujudkan sikap batinnya tersebut ternyata telah melanggar hak subyektif orang lain, dalam hal ini milik saksi Mutia yang mana uang tersebut akan digunakan saksi Mutia untuk kebutuhan saksi Mutia dan keluarga bukan untuk pribadi Terdakwa sedangkan dalam hal ini Terdakwa juga tidak meminta ijin kepada saksi Mutia;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Terdakwa untuk memiliki uang yang tersimpan di rumah saksi Mutia tersebut, ternyata diwujudkan dengan cara yang melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat sehingga termasuk dalam pengertian melawan hukum, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau



mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Mutia tepatnya dikamar saksi Mutia, dengan posisi pada saat itu saksi Mutia terbangun dengan lampu rumah sudah mati semua, kemudian saksi Mutia melihat bayangan seperti orang didalam kamar tersebut, dan pada saat itu Saksi langsung bangun menghampiri orang tersebut dengan saksi Mutia berpikir bahwa itu adalah suami saksi Mutia, namun pada saat itu saksi Mutia melihat bukan gerak gerak suami saksi Mutia dan pada saat sudah dekat saksi Mutia memegang wajah kemudian wajah Terdakwa tersebut ditutup dengan baju, kemudian pada saat itu saksi Mutia langsung menarik baju Terdakwa tersebut terlepas di kepala yang diikat nya, lalu setelah itu saksi Mutia langsung memanggil anak saksi Mutia yang sedang tertidur untuk memanggil kakek nya "kemudian pada saat saksi Mutia memanggil anak saksi Mutia Terdakwa langsung memukul ke kapala tepatnya di bagian atas kepala sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa menendang saksi Mutia dengan menggunakan kakinya ke bagian paha dan pinggang saksi Mutia sebanyak 3 (tiga) kali sampai saksi Mutia terjatuh di lantai lalu Terdakwa memegang kepala saksi Mutia dengan cara membenturkan kepala saksi Mutia ke lantai sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat itu saksi Mutia memanggil kembali anak saksi Mutia untuk memintak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong lalu Terdakwa langsung menginjak perut saksi Mutia dengan kaki dan kabur melalui pintu depan rumah saksi Mutia ke arah jalan Bireuen Takengon;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mutia mengalami satu luka hematoma tau bengkak di kepala bagian belakang, satu buah luka memar di keempat tangan kanan dan empat buah luka lecet di diku kiri, luka tersebut diakibatkan oleh rudapaksa tumpul sesuai dengan surat Visum Et Repertum nomor 52/2024 pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 atas nama Mutia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, perbuatan Terdakwa memukul ke kapala tepatnya di bagian atas kepala sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa menendang saksi Mutia dengan menggunakan kakinya ke bagian paha dan pinggang saksi Mutia sebanyak 3 (tiga) kali sampai saksi Mutia terjatuh di lantai lalu Terdakwa memegang kepala saksi Mutia dengan cara membenturkan kepala saksi Mutia ke lantai sebanyak 2 (dua) kali, termasuk ke dalam perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang yang dimaksudkan agar memudahkan supaya ada kesempatan bagi Terdakwa untuk melarikan diri, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu, dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan jalan umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah maupun milik partikulir, asal dipergunakan untuk umum, serta di dalam kereta api atau trem, asalkan kereta api itu sedang bergerak atau berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mencoba mengambil uang milik saksi Mutia yang disimpan di rumah saksi Mutia yang berada di Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen;

Menimbang bahwa mencoba mengambil uang yang ada di rumah saksi Mutia dengan cara awalnya Terdakwa langsung pergi memarkirkan sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan dengan jarak rumah saksi Mutia sejauh 100 (seratus) meter, dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan jalan kaki dengan baju jaket sweter warna hitam Terdakwa lilit dikepala supaya tidak dikenali oleh saksi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir



Mutia, dan pada saat sampai didepan halaman rumah saksi Mutia Terdakwa melihat didalam ruang tamu hanya ada 1 (satu) kendaraan yang sering digunakan oleh saksi Mutia dan saat itu Terdakwa langsung masuk lewat jendela yang tidak terkunci dengan cara Terdakwa mengetahui bahwa jendela tersebut tidak ditutup dengan rapat dan saat itu Terdakwa langsung membuka jendela tersebut dan masuk kedalam rumah saksi Mutia, pada saat Terdakwa sudah masuk Terdakwa langsung mematikan listrik sampai listrik tersebut padam, lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar rumah saksi Mutia untuk mencari keberadaan uang yang disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata ada perbuatan Terdakwa mencoba mengambil uang yang ada dirumah saksi Mutia Terdakwa langsung masuk lewat jendela yang tidak terkunci dengan cara Terdakwa mengetahui bahwa jendela tersebut tidak ditutup dengan rapat dan saat itu Terdakwa langsung membuka jendela tersebut dan masuk kedalam rumah saksi Mutia, pada saat Terdakwa sudah masuk Terdakwa langsung mematikan listrik sampai listrik tersebut padam sehingga unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu, dengan jalan memanjat telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur jika maksudnya sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kedua telah Majelis Hakim uraikan perbuatan Terdakwa sebelumnya dalam bahwa perbuatan Terdakwa perbuatan Terdakwa mencari keberadaan uang yang disimpan oleh saksi Mutia dengan cara masuk ke rumah saksi Mutia dengan cara memanjat melalui jendela untuk mengambil uang tersebut namun. Dengan adanya perbuatan masuk ke kamar melalui jendela setelah terlebih dahulu mematikan sklar listrik rumah saksi Mutia, Dengan adanya perbuatan pelaksanaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah jelas adanya niat dari Terdakwa untuk mengambil uang dari rumah saksi Mutia;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkeinginan untuk mengambil uang dari rumah saksi Mutia, akan tetapi uang tersebut belum berpindah tempat atau berpindah penguasaannya kepada Terdakwa meskipun Terdakwa sudah melakukan perbuatan pelaksanaan untuk mengambil uang tersebut, karena tiba tiba perbuatannya diketahui oleh saksi Mutia, lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya dan mencoba kabur Terdakwa kabur melalui pintu depan rumah saksi Mutia ke arah jalan Bireuen Takengon dengan cara langsung memukul ke kapala tepatnya di bagian atas kepala sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa menendang saksi Mutia dengan menggunakan kakinya ke bagian paha dan pinggang saksi Mutia sebanyak 3 (tiga)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sampai saksi Mutia terjatuh di lantai lalu Terdakwa memegang kepala saksi Mutia dengan cara membenturkan kepala saksi Mutia ke lantai sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa tidak sampai selesainya perbuatan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dikarenakan perbuatan tersebut telah diketahui oleh saksi Mutia, bukan atas kemauan Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur "Jika maksudnya sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keempat unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 3 Jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan tertulis Terdakwa di persidangan, yaitu mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mneyesal dan berjanji tidak akan mnegulangi perbuatannya lagi, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai istri dan anak, oleh karena hal tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap tindak pidana maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si Terdakwa, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin Terdakwa dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut sebagai bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, bahkan Terdakwa di muka persidangan juga dapat menerangkan dan telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya salah dan dapat dipidana sehingga dengan demikian telah diketahui dan terbukti kalau perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga akan mempertimbangkan secara khusus perbuatan Terdakwa, bahwa telah nyata di persidangan perbuatan Terdakwa bukanlah semata-mata untuk mengambil uang yang disimpan di rumah saksi Mutia, hal tersebut karena menurut keyakinan Majelis Hakim Terdakwa ketahuan oleh saksi Mutia karena saksi Mutia merasakan ada kehadiran orang di dekat saksi Mutia yang saat itu saksi Mutia kira adalah suami saksi Mutia sehingga pada saat posisi Terdakwa tepat berada di atas badan saksi Mutia dan sangat dekat dengan wajah saksi Mutia, disitulah saksi Mutia mencoba meraba wajah Terdakwa yang dikira Suami saksi Mutia dan ternyata dari ciri-ciri tersebut, saksi Mutia sadar bahwa yang diatas badan saksi Mutia dan sangat dekat dengan wajah saksi Mutia bukanlah suami saksi Mutia, sehingga saksi Mutia mencoba melawan dan terjadilah pemukulan, menginjak dan membenturkan saksi Mutia yang dilakukn oleh Terdakwa agar bisa lari dan tidak tertangkap oleh saksi Mutia;

Menimbang bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Mutia untuk mencari uang yang disimpan di rumah saksi Mutia yang berada di kamar saksi Mutia, kemudian Terdakwa berada di atas badan saksi Mutia karena Terdakwa kepele dengan meja yang ada di kamar saksi Mutia yang ada di sebelah kaki kanan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung jatuh dan tepat diatas tubuh dan sangat dekat dengan wajah saksi Mutia;

Menimbang bahwa setelah dikonfrontasi di persidangan bahwa memang ada meja kecil di kamar saksi Mutia dan itu berada di ujung kamar jauh dari tempat tidur, dan posisi tempat tidur saksi Mutia ada di sebelah kiri, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis hakim menilai bahwa Terdakwa terlalu berbelit-belit untuk menyangkal perbuatannya, hemat Majelis Hakim jika benar kepele pada kaki kanan di meja

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujung kamar saksi Mutia, maka walaupun jatuh maka Terdakwa harusnya jatuh ke sisi kanan diatas meja, bukan malah jatuh jauh keatas tempat tidur saksi Mutia dan tepat berada diatas saksi Mutia dan sangat dekat dengan wajah saksi Mutia terlebih lagi, Terdakwa sebelum masuk ke rumah saksi Mutia terlebih dahulu memastikan bahwa tidak ada suami saksi Mutia di rumah, dan masuk setelah mematikan listrik di rumah saksi Mutia sehingga seharusnya Terdakwa sudah cukup situasi paham kamar saksi Mutia;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Mutia sebagai seorang perempuan yang telah bersuami, juga seorang seorang ibu yang merupakan korban merasa trauma, trauma bukan hanya karna kerugian akan kehilangan uang yang disimpan, melainkan trauma bathin yang mendalam karena hampir saja akan menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan Terdakwa, sampai pada saat persidangan saksi Mutia sangat takut tinggal sendiri di rumah, saksi Mutia masihmencoba merasa aman bahkan saat berada di dalam rumah saksi Mutia sendiri yang mana seharusnya rumah adalah tempat seseorang merasa aman dan bahkan anak saksi Mutia sampai dengan persidangan masih sangat takut jika ada orang asing yang bertamu ke rumah saksi Mutia, karena pada saat kejadian saksi Mutia mencoba berteriak meminta bantuan dan disaksikan oleh anak saksi Mutia yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor merek CS12A1RR, No. Pol BL 3887 ZU, warna Hitam, Tahun 2010, Nomor Rangka: MH1JBA117AK113522, Nomor Mesin: JBA1E1112761;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

2. 1 (satu) buah baju jaket lengan panjang warna hitam corak merah bertulisan bahasa cina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Mutia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada saksi Mutia dan anak saksii Mutia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mutia mengalami saksi pada Kepala, tangan dan perut;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Mutia beserta keluarga;
- Terdakwa bertele-tele dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 3 Jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Amin Alias Amat Bin Ilyas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek CS12A1RR, No. Pol BL 3887 ZU, warna Hitam, Tahun 2010, Nomor Rangka: MH1JBA117AK113522, Nomor Mesin: JBA1E1112761;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah baju jaket lengan panjang warna hitam corak merah bertulisan bahasa cina.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Rizki Dwi Anugrah Putra, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.

R. Eka P Cahyo N, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafita Sari, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)